



Status Hukum Perdata Anak yang Lahir dari Rekayasa Genetika (Surrogate Mother) di Indonesia

Civil Legal Status of Children Born from Genetic Engineering (Surrogacy) in Indonesia

Simson Abraham Keo¹, Jihan Khairunnissa²

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

Email: simpsonabraham356@gmail.com

Article Info

Article history:

Received : 26-06-2026

Revised : 28-06-2026

Accepted : 30-06-2026

Published : 02-07-2026

Abstract

The development of assisted reproductive technology, particularly the practice of surrogate motherhood, raises complex legal issues, especially regarding the civil legal status of children born through such arrangements. Indonesia does not yet have specific regulations comprehensively governing this practice. This study aims to analyze the civil legal status of children born from genetic engineering through surrogate mothers, covering aspects of lineage, inheritance rights, and birth certificates under Indonesian positive law. The research method used is normative legal research with statutory and conceptual approaches. The results show that Indonesian law does not yet provide legal certainty for children born through surrogacy. Under the Civil Code, such a child is legally considered the child of the birth mother. The absence of specific regulations creates a legal vacuum that potentially undermines the fundamental rights of the child. Legal reform is needed in the form of legislation that explicitly regulates the legal status of surrogate-born children to ensure legal certainty and protection.

Keywords: *Child Legal Status; Surrogate Mother; Genetic Engineering*

Abstrak

Perkembangan teknologi reproduksi berbantu, khususnya praktik ibu pengganti (surrogate mother), menimbulkan permasalahan hukum yang kompleks, terutama menyangkut status hukum perdata anak yang dilahirkan. Indonesia belum memiliki regulasi khusus yang mengatur praktik ini secara komprehensif. Penelitian ini bertujuan menganalisis status hukum perdata anak yang lahir dari rekayasa genetika melalui surrogate mother, mencakup kedudukan nasab, hak waris, dan akta kelahiran berdasarkan hukum positif Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Indonesia belum memberikan kepastian hukum bagi anak yang lahir melalui surrogate mother. Berdasarkan KUH Perdata, anak tersebut secara yuridis dianggap sebagai anak dari ibu yang melahirkan. Ketiadaan regulasi khusus mengakibatkan kekosongan hukum yang berpotensi merugikan hak-hak dasar anak. Diperlukan pembaruan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit mengatur status hukum anak surrogate mother guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum.

Kata kunci: *Status Hukum Anak; Surrogate Mother; Rekayasa Genetika*

PENDAHULUAN

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran, khususnya teknologi reproduksi berbantu, telah membuka berbagai kemungkinan baru bagi pasangan yang mengalami kesulitan untuk memiliki keturunan secara alamiah. (Prawirohamidjojo, 1986: 45) Salah satu teknologi tersebut adalah praktik *surrogate mother* atau ibu pengganti, yaitu suatu praktik di mana



seorang wanita mengandung dan melahirkan anak untuk pasangan lain yang tidak mampu melakukannya sendiri.

Di Indonesia, praktik *surrogate mother* berada dalam ruang abu-abu hukum. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) (Pasal 250) tidak secara eksplisit mengatur persoalan ini. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144) hanya membolehkan kehamilan di luar cara alamiah melalui teknik kehamilan di luar cara alamiah sebagai upaya terakhir untuk membantu pasangan suami-istri yang sah, dan pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2015 (tentang Penyelenggaraan Pelayanan Reproduksi Dengan Bantuan atau Kehamilan di Luar Cara Alamiah) mengatur mengenai penyelenggaraan pelayanan reproduksi dengan bantuan, namun ketentuan ini masih bersifat umum dan tidak mengakomodasi secara khusus permasalahan status hukum anak yang dilahirkan melalui *surrogate mother*. Hal ini menimbulkan kekosongan hukum yang berpotensi merugikan hak-hak anak yang dilahirkan melalui cara tersebut.

Permasalahan status hukum anak *surrogate mother* menyangkut beberapa aspek penting, yaitu: pertama, siapakah yang secara hukum diakui sebagai ibu dari anak tersebut; kedua, bagaimana kedudukan anak tersebut dalam kaitannya dengan hak waris; dan ketiga, bagaimana pencatatan anak tersebut dalam dokumen kependudukan, terutama akta kelahiran. (Salim HS, 1993: 22) Ketidakjelasan hukum ini tidak hanya berdampak pada kepastian status hukum anak, tetapi juga pada perlindungan hak-hak dasar anak sebagaimana dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini merumuskan dua permasalahan utama:

1. Bagaimana status hukum perdata anak yang lahir dari rekayasa genetika melalui *surrogate mother* berdasarkan hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari praktik *surrogate mother* dalam sistem hukum Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan hukum primer maupun sekunder. (Sasongko, 2007: 33) Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian, meliputi KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Pasal 1 angka 1) beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta Peraturan Menteri Kesehatan terkait. Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, doktrin, dan pendapat para ahli hukum yang relevan.



Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengkaji dan menganalisis bahan-bahan hukum yang relevan secara sistematis. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran hukum, baik penafsiran gramatikal, sistematis, maupun teleologis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian dan Konsep Surrogate Mother

Surrogate mother atau ibu pengganti dapat diartikan sebagai seorang wanita yang mengandung anak atas nama orang lain, biasanya pasangan yang tidak mampu hamil karena kondisi medis tertentu. Terdapat dua jenis surrogate mother yang dikenal dalam praktik, yaitu: pertama, *traditional surrogacy*, di mana sel telur ibu pengganti dibuahi oleh sperma ayah genetik, sehingga ibu pengganti sekaligus merupakan ibu biologis; dan kedua, *gestational surrogacy*, di mana embrio yang berasal dari sel telur dan sperma pasangan orang tua yang dimaksud ditanamkan ke dalam rahim ibu pengganti, sehingga ibu pengganti tidak memiliki hubungan genetik dengan anak. (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 7 ayat (1))

Dalam konteks hukum Indonesia, kedua jenis surrogate mother tersebut tidak mendapatkan dasar hukum yang jelas. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Penjelasan Pasal 127 hanya mengizinkan teknik kehamilan di luar cara alamiah bagi pasangan suami-istri yang sah, dengan syarat menggunakan sel telur dan sperma dari suami-istri yang bersangkutan dan dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian serta kewenangan dalam fasilitas pelayanan kesehatan tertentu. (Wahyuni, 2014: 378)

Keabsahan Perjanjian Surrogate Mother dalam Hukum Perdata Indonesia

Perjanjian surrogate mother, bilamana dipandang dari aspek hukum perjanjian, harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu: (1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3) suatu hal tertentu; dan (4) suatu sebab yang halal.

Permasalahan timbul pada syarat keempat, yaitu kausa yang halal. Pasal 1335 KUH Perdata menegaskan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan. Mengingat bahwa surrogate mother dalam praktiknya dapat dianggap bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, maka perjanjian demikian berpotensi dinyatakan batal demi hukum (*nietig van rechtswege*). (Djubaedah, 2010: 214)

Selain itu, aspek kesusilaan dan pandangan hukum Islam yang berlaku bagi mayoritas penduduk Indonesia menjadi pertimbangan penting. Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa Nomor 11 Tahun 1979 telah menyatakan bahwa praktik bayi tabung yang menggunakan rahim wanita lain (surrogate mother) hukumnya haram, sehingga perjanjian yang berkaitan dengan praktik tersebut tidak dapat diakui keabsahannya dalam sistem hukum Indonesia yang mengakomodasi nilai-nilai hukum Islam.



Status Hukum Perdata Anak Surrogate Mother

1. Kedudukan Nasab Anak

Permasalahan utama yang muncul adalah penentuan siapa yang secara hukum diakui sebagai orang tua dari anak yang dilahirkan melalui surrogate mother. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42 menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sementara itu, Pasal 250 KUH Perdata menentukan bahwa tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan memperoleh si suami sebagai bapaknya.

Berdasarkan asas *mater semper certa est* (ibu selalu pasti), yang berlaku dalam tradisi hukum perdata, anak secara yuridis dianggap sebagai anak dari perempuan yang melahirkannya. Oleh karena itu, dalam konteks surrogate mother jenis gestasional, walaupun anak memiliki hubungan genetik dengan ibu yang menyumbangkan sel telurnya,

secara hukum anak tersebut tetap dianggap sebagai anak dari ibu pengganti yang melahirkannya. (Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 163 K/Pdt/1998, tanggal 12 Oktober 1999)

Konsekuensi dari penerapan asas ini adalah bahwa pasangan yang menyumbangkan materi genetiknya tidak secara otomatis diakui sebagai orang tua sah dari anak tersebut berdasarkan hukum positif Indonesia. Mereka memerlukan proses hukum tambahan, seperti pengangkatan anak (adopsi), untuk memperoleh status hukum sebagai orang tua dari anak surrogate mother. (Isnaeni, 2016: 102)

2. Kedudukan Anak Lahir di Luar Perkawinan

Apabila ibu pengganti tidak dalam ikatan perkawinan yang sah, atau apabila anak yang dilahirkan tidak dapat dikaitkan dengan perkawinan yang sah dari pasangan penerima, maka anak tersebut berpotensi berstatus sebagai anak luar kawin. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah memperluas pengertian ini dengan menegaskan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Putusan ini secara tidak langsung membuka peluang bagi anak surrogate mother untuk dapat menuntut pengakuan hubungan perdata dengan ayah genetiknya.

Hak-Hak Perdata Anak *Surrogate Mother*

1. Hak atas Identitas dan Akta Kelahiran

Setiap anak berhak mendapatkan akta kelahiran yang merupakan bukti identitas dirinya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Pasal 27) mengatur pencatatan kelahiran, di mana pencatatan dilakukan berdasarkan keterangan dari penolong persalinan. Hal ini berarti bahwa nama ibu yang tercantum dalam akta kelahiran anak surrogate mother adalah nama ibu pengganti yang melahirkannya, bukan nama ibu genetik.



Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, pencatatan kelahiran dilakukan dengan menggunakan surat keterangan lahir dari dokter atau bidan yang menolong persalinan. Dengan demikian, secara administratif, status anak surrogate mother dalam dokumen kependudukan mengikuti ibu yang melahirkan, yang dapat menimbulkan kerumitan di kemudian hari apabila pihak orang tua genetik menginginkan pengakuan hukum.

2. Hak Atas Pemeliharaan dan Perlindungan

Undang-Undang Perlindungan Anak menjamin hak setiap anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 5) Namun, ketidakjelasan status hukum anak surrogate mother dapat menghambat pemenuhan hak-hak dasar tersebut, terutama apabila terjadi perselisihan antara ibu pengganti dan pasangan penerima mengenai hak asuh anak.

3. Hak Waris

Dari aspek hukum waris, kedudukan anak surrogate mother ditentukan oleh pengakuan hukum terhadap orang tuanya. Pasal 832 KUH Perdata menetapkan bahwa yang berhak menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik yang sah maupun yang di luar kawin, dan suami atau istri yang hidup terlama.

Apabila anak surrogate mother diakui sebagai anak sah dari pasangan penerima melalui proses adopsi atau pengakuan hukum lainnya, maka anak tersebut memiliki hak waris yang sama dengan anak kandung. Sebaliknya, apabila anak hanya diakui sebagai anak dari ibu pengganti, maka hak warisnya hanya ada terhadap keluarga ibu pengganti tersebut. (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 852) Dalam hal anak ditetapkan sebagai anak luar kawin, hak warisnya dibatasi dan hanya memperoleh nafkah seperlunya dari harta peninggalan orang tua yang mengakuinya. (Satrio, 1992: 88)

Ketidakpastian ini menempatkan anak surrogate mother dalam posisi yang rentan secara hukum waris, terutama dalam masyarakat Indonesia yang mengenal sistem waris berbeda-beda berdasarkan agama, adat, dan hukum perdata Barat. (Hadikusuma, 2003: 47)

Perspektif Hukum Islam dan Fatwa MUI

Dalam konteks hukum Islam yang relevan bagi mayoritas penduduk Indonesia, praktik surrogate mother dipandang dari sudut pandang yang berbeda tergantung pada jenis surrogasinya. Penjelasan Pasal 127 Undang-Undang Kesehatan yang hanya mengizinkan penggunaan sel telur dan sperma pasangan suami-istri yang sah sejalan dengan prinsip Islam tentang kejelasan nasab.

Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa Nomor 11 Tahun 1979 secara tegas mengharamkan penggunaan rahim wanita lain (surrogate mother), baik dengan atau tanpa kompensasi. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa praktik tersebut dapat menimbulkan kerancuan nasab (keturunan) yang dalam Islam merupakan salah satu dari lima hal yang wajib dijaga (*al-dharuriyyat al-khams*). Fatwa ini, meskipun tidak mengikat secara hukum positif, menjadi rujukan penting dalam penafsiran hukum bagi masyarakat Muslim Indonesia.



Perbandingan dengan Regulasi Negara Lain

Beberapa negara telah memiliki regulasi yang jelas mengenai surrogate mother. Di Amerika Serikat, beberapa negara bagian seperti California mengizinkan gestational surrogacy dengan pengaturan yang komprehensif melalui perundang-undangan dan putusan pengadilan. India sempat menjadi salah satu destinasi utama pariwisata surrogasi sebelum akhirnya melarang surrogate mother komersial melalui Surrogacy (Regulation) Act 2021. (Prajogo, 2007: 356) Australia mengizinkan altruistic surrogacy namun melarang commercial surrogacy. Inggris mengatur surrogate mother melalui Surrogacy Arrangements Act 1985.

Berbeda dengan negara-negara tersebut, Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur surrogate mother secara komprehensif. Pengaturan yang ada masih bersifat parsial dan tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga tidak memberikan kepastian hukum yang memadai. (Prodjodikoro, 1981: 11)

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Pertama, hukum positif Indonesia belum memberikan kepastian hukum yang memadai bagi anak yang lahir melalui surrogate mother. Berdasarkan asas *mater semper certa est* dan Pasal 250 KUH Perdata, anak secara yuridis dianggap sebagai anak dari ibu yang melahirkannya, terlepas dari hubungan genetik dengan ibu penyumbang sel telur. (Mulyadi, 1994: 22)

Kedua, perjanjian surrogate mother berpotensi dinyatakan tidak sah karena bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum sebagaimana diatur dalam KUH Perdata. Fatwa MUI yang mengharamkan praktik ini juga menjadi pertimbangan moral dan hukum yang signifikan dalam konteks masyarakat Indonesia.

Ketiga, ketidakjelasan status hukum anak surrogate mother berdampak pada hak-hak perdata anak, meliputi hak identitas, hak waris, dan hak atas pemeliharaan. Hal ini menempatkan anak dalam posisi yang rentan dan berpotensi merugikan kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*). (Meliala, 1982: 5)

Saran

1. Pemerintah perlu segera menyusun regulasi yang secara komprehensif mengatur status hukum anak yang lahir melalui surrogate mother, baik dalam bentuk undang-undang tersendiri maupun revisi terhadap undang-undang yang sudah ada, terutama Undang-Undang Perkawinan yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
2. Dalam menyusun regulasi tersebut, pembuat undang-undang perlu mempertimbangkan berbagai aspek, meliputi kepentingan terbaik anak, nilai-nilai hukum Islam dan hukum adat yang hidup dalam masyarakat, serta perkembangan hukum internasional mengenai surrogate mother.
3. Diperlukan mekanisme hukum yang jelas untuk penetapan status anak surrogate mother yang sudah ada, guna menjamin perlindungan hak-hak dasar anak tersebut tanpa diskriminasi.

DAFTAR PUSTAKA

Chomzah, Ali Achmad. Hukum Pertanahan. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2002.

Djubaedah, Neng. Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari



- Hukum Islam. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hadikusuma, Hilman. Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Islam. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Isnaeni, Moch. Hukum Perkawinan Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 2016. Meliala, Djaja S. Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia. Bandung: Tarsito, 1982. Mulyadi. Hukum Kewarisan Islam di Indonesia. Jakarta: Bina Aksara, 1994.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 163 K/Pdt/1998, tanggal 12 Oktober 1999.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Majelis Ulama Indonesia. Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 1979 tentang Bayi Tabung.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Reproduksi Dengan Bantuan atau Kehamilan di Luar Cara Alamiyah.
- Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Prajogo, R. Soesilo. Kamus Hukum Internasional & Indonesia. Jakarta: Wipress, 2007. Salim HS. Bayi Tabung Tinjauan Aspek Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo. Hukum Orang dan Keluarga. Surabaya: Airlangga University Press, 1986.
- Prodjodikoro, Wirjono. Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu. Bandung: Sumur, 1981.
- Sasongko, Wahyu. Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007.
- Satrio, J. Hukum Waris. Bandung: Alumni, 1992.
- Susanto, Happy. Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadi Perceraian. Jakarta: Visimedia, 2008.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144).
- Wahyuni, Sri. "Status Hukum Anak yang Lahir dari Perjanjian Sewa Rahim." Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 44 No. 3, 2014.